



2025

PETUNJUK TEKNIS

TATA KELOLA DATA

Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau

DISUSUN OLEH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PORTAL SDI KEPRI

<https://satudata.kepriprov.go.id>



PETUNJUK TEKNIS

TATA KELOLA DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai Iii, Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang
Laman: <https://kominfo.kepriprov.go.id> Pos-el: kominfo@kepripov.go.id

Petunjuk Teknis Tata Kelola Data Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Naskah:

Bidang Statistik dan Persandian

Gambar Kulit:

Bidang Statistik dan Persandian

Diterbitkan oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dikutip dengan menyertakan sumbernya

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun.

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman operasional dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Dokumen ini disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman serta acuan bagi seluruh penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau dalam melaksanakan tata kelola data secara terencana, terstandar, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau memerlukan penerapan prinsip Satu Data Indonesia secara konsisten, yang meliputi pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Selain itu, diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme perencanaan dan pemeriksaan data, klasifikasi dan hak akses, berbagi pakai data, penyebarluasan, pemutakhiran, serta monitoring dan evaluasi.

Melalui petunjuk teknis ini, diharapkan data yang dihasilkan dan dikelola oleh Perangkat Daerah dapat semakin akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta perumusan kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 5 Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. LANDASAN HUKUM	3
1.4. SASARAN DAN RUANG LINGKUP	4
BAB II PENYELENGGARA DAN PEMBAGIAN PERAN	6
2.1. PENYELENGGARA SATU DATA KEPULAUAN RIAU	6
2.2. PEMBINA DATA.....	6
2.3. WALIDATA.....	7
2.4. WALIDATA PENDUKUNG	8
2.5. PRODUSEN DATA.....	9
2.6. FORUM SATU DATA KEPULAUAN RIAU	10
2.7. KOORDINATOR FORUM SATU DATA KEPULAUAN RIAU	10
2.8. SEKRETARIAT SATU DATA KEPULAUAN RIAU.....	11
2.9. TIM FASILITASI DAN TIM KOORDINASI	12
2.10. HUBUNGAN KERJA ANTARUNSUR	12
BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA	14
3.1. KETENTUAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA.....	14
3.2. STANDAR DATA.....	15
3.3. METADATA.....	17
3.4. INTEROPERABILITAS DATA.....	19
3.5. KODE REFERENSI DAN DATA INDUK.....	20
BAB IV PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA	24
4.1. KETENTUAN UMUM.....	24
4.2. PERENCANAAN DATA.....	25
4.3. PENGUMPULAN DATA	28
4.4. PEMERIKSAAN DATA	30
4.5. PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN DATA.....	32
4.6. ALUR PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA.....	34
BAB V KLASIFIKASI, HAK AKSES, DAN BERBAGI PAKAI DATA.....	36
5.1. KETENTUAN UMUM.....	36
5.2. KLASIFIKASI DATA	36
5.3. PENETAPAN DAN PERUBAHAN KLASIFIKASI	37
5.4. HAK AKSES	38
5.5. BERBAGI PAKAI DATA.....	39
BAB VI PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melibatkan berbagai Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dengan karakteristik, metode, format, sistem, dan kebutuhan yang berbeda. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan definisi, satuan, struktur data, metadata, serta kode referensi yang digunakan. Selain itu, data yang dihasilkan belum seluruhnya dikelola dan dibagipakaikan melalui mekanisme yang seragam sehingga dapat memengaruhi kualitas, keterpaduan, kemudahan akses, dan pemanfaatan data.

Untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah melalui penerapan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia memerlukan mekanisme operasional yang dapat digunakan sebagai acuan bersama oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, dan pihak terkait lainnya. Mekanisme tersebut perlu mengatur proses perencanaan data, pengumpulan dan penyampaian data, pemeriksaan dan perbaikan data, klasifikasi dan hak akses, berbagi pakai data, penyebaran, pemutakhiran, serta monitoring dan evaluasi.

Klasifikasi dan hak akses perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan berbagi pakai data dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keterbukaan data. Setiap data diklasifikasikan menjadi Data Terbuka, Data Terbatas, atau Data Tertutup. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam penetapan pihak yang dapat mengakses, menggunakan, membagikan, dan menyebarluaskan data sesuai dengan tugas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagi pakai data juga perlu didukung melalui penerapan interoperabilitas data agar data dapat dipertukarkan dan digunakan antar-Perangkat Daerah maupun dengan pihak terkait secara konsisten. Interoperabilitas data tidak hanya mencakup keterhubungan antarsistem elektronik, tetapi juga kesamaan pemahaman terhadap konsep dan definisi, kesesuaian struktur dan format data, penggunaan kode referensi yang sama, serta keseragaman prosedur pertukaran data.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan data yang terstandar, terdokumentasi, terpadu, mudah dibagikan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengelolaan data secara terencana, terstandar, terpadu, dan berkelanjutan.

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bersama dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, pelaksanaan tahapan tata kelola data, penetapan klasifikasi dan hak akses, berbagi pakai data, penyebaran, pemutakhiran, serta monitoring dan evaluasi data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tujuan penyusunan petunjuk teknis ini antara lain sebagai berikut:

1. memberikan kesamaan pemahaman mengenai tata kelola data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. memberikan panduan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dalam melaksanakan perencanaan, pengumpulan, penyampaian, pemeriksaan, perbaikan, verifikasi, penyebarluasan, dan pemutakhiran data;
3. memastikan data yang dihasilkan dan dikelola memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk;
4. mewujudkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, dan pihak terkait lainnya;
5. mewujudkan penerapan klasifikasi data dan hak akses berdasarkan kategori Data Terbuka, Data Terbatas, dan Data Tertutup;
6. mendukung pelaksanaan berbagi pakai data antar-Perangkat Daerah dan dengan pihak terkait melalui mekanisme interoperabilitas data;
7. meningkatkan kualitas, keterpaduan, kemudahan akses, dan pemanfaatan data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
8. meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

- g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
- i. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
- k. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik; dan
- l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditujukan kepada seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Sekretariat Forum Satu Data Indonesia, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tata kelola data yang meliputi:

- a. pembagian peran dan tanggung jawab penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
- b. penerapan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk;
- c. perencanaan data, termasuk penyusunan daftar data, penetapan data prioritas, penentuan Produsen Data, serta penetapan jadwal pemutakhiran data;
- d. pengumpulan, pengolahan, dan validasi internal data oleh Produsen Data;
- e. penyampaian data dan metadata kepada Walidata melalui Walidata Pendukung;

- f. pemeriksaan kesesuaian data terhadap prinsip Satu Data Indonesia, perbaikan data, dan verifikasi hasil perbaikan;
- g. penetapan klasifikasi data menjadi Data Terbuka, Data Terbatas, dan Data Tertutup serta penerapan hak akses sesuai dengan klasifikasi data;
- h. berbagi pakai data antar-Perangkat Daerah dan dengan pihak terkait melalui mekanisme interoperabilitas data;
- i. penyebarluasan Data Terbuka melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan media resmi lainnya;
- j. pemutakhiran dan pengelolaan perubahan data; dan
- k. monitoring, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut penyelenggaraan tata kelola data.

Petunjuk teknis ini tidak mengatur secara rinci pengamanan sistem elektronik, pengamanan jaringan, pengelolaan kredensial, pencadangan data, penanganan insiden keamanan informasi, dan pengendalian teknis keamanan lainnya. Pelaksanaan aspek keamanan informasi tersebut mengacu pada kebijakan dan petunjuk teknis keamanan informasi dan persandian yang berlaku.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PEMBAGIAN PERAN

2.1. Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau

Penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan oleh:

1. Pembina Data;
2. Walidata;
3. Walidata Pendukung; dan
4. Produsen Data.

Penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing serta berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kepulauan Riau.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Satu Data Kepulauan Riau dibentuk Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.

2.2. Pembina Data

Pembina Data terdiri atas:

1. Pembina Data Statistik; dan
2. Pembina Data Geospasial.

Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembina Data Geospasial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau yang menangani urusan bidang geospasial.

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan standar data dan metadata sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, Pembina Data dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap:

- a. penerapan standar data dan metadata;
- b. penyelenggaraan kegiatan statistik dan pengelolaan data geospasial;
- c. penggunaan kode referensi dan data induk;
- d. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- e. penyelesaian permasalahan metodologis sesuai dengan jenis data yang dibina.

2.3. Walidata

Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

Walidata mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan data dan metadata melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Walidata:

- a. mengoordinasikan pengumpulan data;
- b. mengoordinasikan pemeriksaan data;
- c. menerima data dan metadata yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk;
- e. mengembalikan data kepada Produsen Data apabila belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- f. menyimpan data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan pemutakhiran basis data;
- g. menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau apabila Produsen Data telah memenuhi Daftar Data yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyebaran data;
- i. memfasilitasi akses dan berbagi pakai data sesuai dengan klasifikasi data dan ketentuan yang berlaku; dan

- j. memantau penyampaian serta pemutakhiran data oleh Produsen Data.

Pemeriksaan oleh Walidata tidak mengalihkan tanggung jawab Produsen Data atas kebenaran substansi data yang dihasilkan.

2.4. Walidata Pendukung

Walidata Pendukung merupakan unit kerja yang ditugaskan oleh Produsen Data dan berada pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. menyebarluaskan data setelah memperoleh persetujuan dari Walidata.

Dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, Walidata Pendukung:

- a. mengoordinasikan pengelolaan data di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. membantu menginventarisasi data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. membantu pemeriksaan awal terhadap kelengkapan data dan metadata;
- d. membantu memastikan penggunaan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk;
- e. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Walidata kepada Produsen Data;
- f. membantu pemantauan penyampaian dan pemutakhiran data;
- g. membantu pelaksanaan pembinaan Produsen Data bersama Walidata dan Pembina Data; dan
- h. memfasilitasi penyebaran data pada lingkungan Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Walidata.

Walidata Pendukung pada masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi kesekretariatan sesuai dengan penetapan dalam Keputusan Gubernur.

2.5. Produsen Data

Produsen Data terdiri atas:

- a. perwakilan Instansi Pusat di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaannya, fungsi Produsen Data pada Perangkat Daerah dijalankan oleh unit kerja, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional perencana, atau pejabat fungsional lain yang menghasilkan data berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata; dan
- d. menyampaikan data beserta metadata kepada Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau sebagai tembusan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Produsen Data:

- a. melakukan perencanaan pengumpulan data;
- b. mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan Daftar Data yang telah ditetapkan;
- c. menerapkan standar data;
- d. melengkapi data dengan metadata;
- e. memenuhi kaidah interoperabilitas data;
- f. menggunakan kode referensi dan data induk;
- g. melakukan pemeriksaan dan validasi internal sebelum data disampaikan;
- h. menjamin kebenaran substansi, sumber, metode, kelengkapan, dan kemutakhiran data;
- i. memperbaiki data berdasarkan hasil pemeriksaan Walidata;
- j. melakukan pemutakhiran data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- k. mengusulkan klasifikasi data sesuai dengan karakteristik dan tingkat akses data; dan
- l. memberikan penjelasan mengenai data yang dihasilkan apabila diperlukan.

2.6. Forum Satu Data Kepulauan Riau

Forum Satu Data Kepulauan Riau merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.

Forum Satu Data Kepulauan Riau terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Koordinator;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung;
- e. Walidata tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Produsen Data; dan
- g. pihak lain yang terkait, termasuk pihak selain pemerintah.

Forum Satu Data Kepulauan Riau berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:

- a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data;
- c. pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau;
- d. penerapan unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- e. kerja sama penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau dengan pihak terkait; dan
- f. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.

Forum Satu Data Kepulauan Riau melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat melaksanakan pertemuan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pembahasan Forum Satu Data Kepulauan Riau dituangkan dalam berita acara, notula, rekomendasi, rencana tindak lanjut, dan/atau dokumen lain yang diperlukan.

2.7. Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau

Forum Satu Data Kepulauan Riau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.

Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Satu Data Kepulauan Riau;
- b. memimpin pertemuan koordinasi Forum Satu Data Kepulauan Riau;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan data;
- d. mengoordinasikan pembahasan Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau;
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan lintas Perangkat Daerah;
- f. mengoordinasikan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data; dan
- g. mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil kesepakatan Forum Satu Data Kepulauan Riau.

Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau tidak mengambil alih tugas pemeriksaan data yang menjadi kewenangan Walidata maupun tugas pembinaan yang menjadi kewenangan Pembina Data.

2.8. Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau

Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau membantu Forum Satu Data Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau bersifat *ex-officio* dan secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.

Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kepulauan Riau;
- b. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan kegiatan Forum Satu Data Kepulauan Riau;
- c. menyiapkan bahan, agenda, undangan, daftar hadir, notula, berita acara, dan dokumentasi forum;
- d. menyampaikan hasil pembahasan dan kesepakatan forum kepada pihak terkait;
- e. menginventarisasi dan memantau tindak lanjut hasil forum;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau;
- g. mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk laporan;

- h. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kepulauan Riau.

2.9. Tim Fasilitasi dan Tim Koordinasi

Dalam pelaksanaan Forum Satu Data Kepulauan Riau dibentuk:

- a. Tim Fasilitasi; dan
- b. Tim Koordinasi.

Tim Fasilitasi terdiri atas unsur penanggung jawab, Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, Walidata, dan Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau.

Tim Fasilitasi bertanggung jawab memberikan dukungan dan arahan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Kepulauan Riau sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.

Tim Koordinasi terdiri atas Walidata Pendukung dan Produsen Data yang ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tim Koordinasi melaksanakan koordinasi teknis pengumpulan, pemeriksaan, perbaikan, penyampaian, dan pemutakhiran data sesuai dengan pembagian peran yang telah ditetapkan.

2.10. Hubungan Kerja Antarunsur

Hubungan kerja antarunsur dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Produsen Data menghasilkan, memvalidasi, dan menyampaikan data beserta metadata;
- b. Walidata Pendukung membantu koordinasi dan pemeriksaan data pada tingkat Perangkat Daerah;
- c. Walidata mengoordinasikan pengumpulan dan pemeriksaan data serta menyebarluaskan data yang telah sesuai;
- d. Pembina Data memberikan rekomendasi dan pembinaan sesuai dengan jenis data;
- e. Koordinator mengoordinasikan perencanaan data dan penyelenggaraan Forum;
- f. Sekretariat memberikan dukungan teknis operasional dan administratif serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan



g. permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi teknis dibahas dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau.

BAB III

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

3.1. Ketentuan Umum Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia

Setiap data yang dihasilkan, dikumpulkan, dikelola, dibagipakaikan, dan disebarluaskan dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Prinsip Satu Data Indonesia meliputi:

1. Standar Data;
2. Metadata;
3. Interoperabilitas Data; dan
4. Kode Referensi dan Data Induk.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia dimaksudkan agar data:

1. memiliki pengertian dan batasan yang jelas;
2. dapat dibandingkan antarperiode dan antarwilayah;
3. dapat dipahami serta digunakan secara tepat;
4. dapat dibaca dan dipertukarkan antarsistem elektronik;
5. menggunakan identitas dan rujukan yang konsisten;
6. terhindar dari duplikasi dan perbedaan penafsiran; dan
7. mudah diperiksa, dibagipakaikan, serta dimanfaatkan.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Produsen Data menerapkan prinsip Satu Data Indonesia pada data yang dihasilkan;
2. Walidata Pendukung membantu pemeriksaan awal penerapan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Walidata memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
4. Pembina Data memberikan rekomendasi dan pembinaan sesuai dengan jenis data dan kewenangannya.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia dilakukan sejak tahap perencanaan data dan tidak hanya dilaksanakan pada saat data akan disampaikan atau disebarluaskan. Data yang belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia harus diperbaiki oleh Produsen Data berdasarkan hasil pemeriksaan Walidata.

3.2. Standar Data

a. Pengertian dan Tujuan

Standar Data merupakan acuan yang mendasari data tertentu agar data memiliki pengertian, batasan, penggolongan, cara pengukuran, dan satuan yang jelas.

Penerapan Standar Data bertujuan untuk:

1. memberikan kesamaan pemahaman terhadap data;
2. mencegah penggunaan istilah yang sama dengan pengertian yang berbeda;
3. mendukung keterbandingan data antarperiode, antarwilayah, dan antar-Perangkat Daerah;
4. meningkatkan konsistensi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
5. mendukung berbagi pakai dan integrasi data.

b. Unsur Standar Data

Standar Data terdiri atas:

1. konsep;
2. definisi;
3. klasifikasi;
4. ukuran; dan
5. satuan.

Kelima unsur tersebut juga telah ditetapkan dalam Pergub sebagai unsur wajib Standar Data.

c. Acuan Standar Data

Dalam menetapkan dan menggunakan Standar Data, Produsen Data harus mengutamakan:

1. Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data;

2. Standar Data Statistik Nasional;
3. standar yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan urusan pemerintahan;
4. standar nasional atau internasional yang berlaku; dan
5. kesepakatan Forum Satu Data Kepulauan Riau apabila belum tersedia standar yang dapat digunakan.

Produsen Data tidak perlu menyusun Standar Data baru apabila standar yang relevan telah tersedia. Dalam hal terdapat lebih dari satu standar untuk data yang sama, Produsen Data berkoordinasi dengan Pembina Data dan Walidata untuk menentukan standar yang digunakan.

d. Penyusunan Usulan Standar Data

Dalam hal Standar Data belum tersedia, Produsen Data dapat menyampaikan usulan Standar Data kepada Pembina Data melalui Walidata.

Usulan Standar Data paling sedikit memuat:

1. nama data;
2. konsep;
3. definisi;
4. klasifikasi;
5. ukuran;
6. satuan;
7. dasar atau referensi yang digunakan;
8. tujuan penggunaan data; dan
9. Produsen Data yang bertanggung jawab.

Pembina Data memberikan rekomendasi, pembinaan, atau penetapan terhadap usulan Standar Data sesuai dengan kewenangannya.

e. Penerapan Standar Data

Produsen Data wajib:

1. menggunakan Standar Data sejak tahap perencanaan dan perancangan pengumpulan data;
2. mencantumkan Standar Data pada dokumen kegiatan dan Metadata;

3. menerapkan definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan secara konsisten;
4. menjelaskan setiap perubahan Standar Data;
5. melakukan penyesuaian terhadap data apabila terdapat perubahan standar resmi; dan
6. menyimpan riwayat perubahan Standar Data.

Perubahan Standar Data tidak boleh dilakukan hanya untuk menyesuaikan hasil data yang telah dikumpulkan.

f. Pemeriksaan Standar Data

Pemeriksaan Standar Data dilakukan untuk memastikan:

1. seluruh unsur Standar Data telah tersedia;
2. konsep dan definisi sesuai dengan data yang dihasilkan;
3. klasifikasi digunakan secara konsisten;
4. ukuran dan satuan sesuai dengan nilai yang disajikan;
5. standar yang digunakan memiliki sumber atau acuan yang jelas; dan
6. perubahan standar telah dijelaskan dan didokumentasikan.

3.3. Metadata

a. Pengertian dan Tujuan

Metadata merupakan informasi dalam struktur dan format baku yang menggambarkan dan menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan data.

Setiap data yang dihasilkan Produsen Data wajib dilengkapi dengan Metadata. Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.

Metadata bertujuan untuk:

1. menjelaskan asal, makna, karakteristik, dan cara memperoleh data;
2. membantu Pengguna Data memahami data secara tepat;
3. memudahkan pencarian dan penelusuran data;
4. mendukung pemeriksaan kualitas dan pemanfaatan data;
5. mencegah kesalahan penafsiran; dan
6. mendukung integrasi serta berbagi pakai data.

b. Jenis Metadata

Metadata dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau dapat meliputi:

1. Metadata kegiatan;
2. Metadata variabel;
3. Metadata indikator; dan

c. Penyusunan Metadata

Metadata disusun oleh Produsen Data bersamaan dengan proses perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data.

Metadata tidak boleh disusun hanya berdasarkan perkiraan oleh Walidata atau pihak yang tidak menghasilkan data.

Walidata dan Walidata Pendukung dapat memberikan asistensi penyusunan Metadata, tetapi kebenaran isi Metadata tetap menjadi tanggung jawab Produsen Data.

d. Pemutakhiran Metadata

Metadata wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan pada:

1. definisi data;
2. metode pengumpulan;
3. variabel;
4. rumus indikator;
5. cakupan wilayah;
6. periode atau frekuensi;
7. Standar Data;
8. kode referensi;
9. struktur dataset; atau
10. klasifikasi akses data.

Perubahan Metadata harus dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data yang terkait.

e. Pemeriksaan Metadata

Pemeriksaan Metadata dilakukan terhadap:

1. kelengkapan unsur Metadata;
2. kesesuaian Metadata dengan isi data;
3. konsistensi definisi, satuan, dan klasifikasi;
4. kejelasan metode dan sumber data;
5. penggunaan struktur dan format yang baku; dan
6. kemutakhiran Metadata.

Data yang belum dilengkapi Metadata dinyatakan belum lengkap untuk disebarluaskan dan dibagipakaikan.

3.4. Interoperabilitas Data

a. Pengertian dan Tujuan

Interoperabilitas Data merupakan kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.

Data yang dihasilkan Produsen Data harus konsisten dalam sintaks, struktur, dan semantik serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Interoperabilitas Data bertujuan untuk:

1. memudahkan pertukaran dan berbagi pakai data;
2. mengurangi pengumpulan data secara berulang;
3. meningkatkan keterpaduan antarsistem elektronik;
4. mendukung pemanfaatan data lintas Perangkat Daerah;
5. meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan; dan
6. mendukung integrasi dengan SPBE dan Portal Satu Data Indonesia.

b. Kesiapan Data untuk Dibagipakaikan

Data dinyatakan siap dibagipakaikan apabila:

1. telah memenuhi Standar Data;
2. telah dilengkapi Metadata;
3. menggunakan kode referensi dan data induk;
4. memiliki struktur dan format yang dapat dibaca sistem elektronik;

5. memiliki klasifikasi dan hak akses yang jelas;
6. telah melalui pemeriksaan sesuai dengan ketentuan; dan
7. memiliki jadwal pemutakhiran.

c. Perubahan Struktur Data

Produsen Data wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terjadi perubahan:

1. nama dan jumlah variabel;
2. tipe data;
3. format data;
4. skema atau struktur;
5. kode referensi;
6. definisi variabel;
7. metode pertukaran; atau
8. layanan atau alamat akses data.

Pemberitahuan dilakukan sebelum perubahan diterapkan apabila perubahan dapat memengaruhi sistem atau pihak lain yang menggunakan data.

3.5. Kode Referensi dan Data Induk

a. Pengertian dan Tujuan

Kode Referensi merupakan tanda berupa karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

Data Induk merupakan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.

Penggunaan Kode Referensi dan Data Induk bertujuan untuk:

1. memastikan objek yang sama dikenali dengan identitas yang sama;
2. mencegah duplikasi dan perbedaan pencatatan objek;
3. memudahkan pemadanan, pertukaran, dan integrasi data;
4. meningkatkan konsistensi data antar-Perangkat Daerah, antarwilayah, dan antarperiode; dan

5. mendukung interoperabilitas data antara Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat.

b. Penetapan dan Sumber Rujukan

Kode Referensi dan Data Induk yang digunakan dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan atau dikelola oleh Instansi Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data tidak menetapkan Kode Referensi dan Data Induk secara mandiri.

Informasi mengenai Kode Referensi dan Data Induk yang berlaku dapat dirujuk melalui Portal Satu Data Indonesia pada laman kode referensi dan sumber resmi Instansi Pusat yang berwenang.

Dalam hal terdapat perbedaan antara informasi pada Portal Satu Data Indonesia dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Instansi Pusat yang berwenang, penggunaan Kode Referensi dan Data Induk mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.

c. Penggunaan Kode Referensi dan Data Induk

Produsen Data wajib:

1. menggunakan Kode Referensi dan Data Induk resmi yang ditetapkan atau dikelola oleh Instansi Pusat yang berwenang;
2. memastikan kode yang digunakan sesuai dengan objek yang direpresentasikan;
3. mencantumkan kode dan nama objek dalam dataset apabila diperlukan;
4. menerapkan kode secara konsisten pada seluruh periode data;
5. mencantumkan sumber Kode Referensi dan Data Induk dalam Metadata;
6. menyesuaikan data apabila terdapat perubahan Kode Referensi dan Data Induk resmi; dan
7. menghindari penggunaan nama objek sebagai satu-satunya identitas apabila Kode Referensi resmi telah tersedia.

d. Kondisi Kode Referensi dan Data Induk Belum Tersedia

Dalam hal Kode Referensi dan Data Induk resmi belum tersedia, Produsen Data:

1. tidak menetapkan sendiri Kode Referensi dan Data Induk dalam kerangka Satu Data Indonesia;
2. berkoordinasi dengan Walidata dan Pembina Data untuk memperoleh arahan;
3. menyampaikan kebutuhan Kode Referensi dan Data Induk kepada Instansi Pusat yang berwenang melalui mekanisme yang berlaku;
4. mencantumkan identitas objek secara jelas dan terdokumentasi; dan
5. melakukan penyesuaian setelah Kode Referensi dan Data Induk resmi tersedia.

Nomor atau identitas yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal tidak dapat dinyatakan sebagai Kode Referensi dan Data Induk resmi.

e. Perubahan Kode Referensi dan Data Induk

Apabila terdapat perubahan Kode Referensi dan Data Induk resmi, Produsen Data wajib:

1. menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang terbaru;
2. menyimpan riwayat perubahan;
3. menggunakan pemetaan antara kode lama dan kode baru apabila disediakan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
4. menyesuaikan dataset yang masih aktif;
5. menginformasikan perubahan kepada Walidata; dan
6. memastikan perubahan tidak menghilangkan keterhubungan data antarperiode.

Walidata mengoordinasikan penerapan perubahan Kode Referensi dan Data Induk dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.

f. Pemeriksaan Kode Referensi dan Data Induk

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan:

1. Kode Referensi dan Data Induk berasal dari sumber resmi;
2. kode sesuai dengan objek yang direpresentasikan;
3. kode digunakan secara konsisten;

- 
4. tidak terdapat penggunaan kode berbeda untuk objek yang sama;
 5. sumber Kode Referensi dan Data Induk dicantumkan dalam Metadata;
 6. perubahan kode telah ditindaklanjuti; dan
 7. identitas internal tidak digunakan sebagai pengganti Kode Referensi resmi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA

4.1. Ketentuan Umum

Penyelenggaraan tata kelola data dalam Satu Data Kepulauan Riau dilaksanakan melalui tahapan:

1. perencanaan data;
2. pengumpulan data;
3. pemeriksaan data; dan
4. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, Walidata, Pembina Data, Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau, dan Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Setiap tahapan penyelenggaraan tata kelola data harus menerapkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

1. pemenuhan Standar Data;
2. kelengkapan Metadata;
3. pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Penyelenggaraan tata kelola data dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. tugas dan kewenangan Produsen Data;
2. kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. kualitas, kemutakhiran, dan keterpaduan data;
4. klasifikasi dan hak akses data;
5. kemudahan berbagi pakai dan pemanfaatan data;
6. keterhubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
7. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data telah ditetapkan dalam Pergub Nomor 21 Tahun 2022.

4.2. Perencanaan Data

a. Penyusunan Daftar Data

Perencanaan data dilaksanakan melalui penyusunan Daftar Data yang akan dikumpulkan, diperiksa, dikelola, dibagipakaikan, dan dimutakhirkan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Daftar Data bertujuan untuk:

1. memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
2. menghindari duplikasi pengumpulan data;
3. menetapkan Produsen Data yang bertanggung jawab;
4. menetapkan jadwal pengumpulan, rilis, dan pemutakhiran data; dan
5. memastikan kesiapan penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

Daftar Data disusun dengan mengacu pada:

1. Daftar Data yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat;
2. kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
3. kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. rekomendasi Pembina Data;
6. kebutuhan berbagi pakai data antar-Perangkat Daerah;
7. hasil pemantauan dan evaluasi tata kelola data; dan
8. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Forum Satu Data Kepulauan Riau dapat melengkapi Daftar Data yang ditentukan pada tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Pengusulan Daftar Data

Produsen Data menginventarisasi data yang telah dan akan dihasilkan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, program, kegiatan, dan proses bisnis yang dilaksanakan. Penyusunan usulan Daftar Data pada masing-masing Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Walidata Pendukung.

Usulan Daftar Data paling sedikit memuat:

1. nama data;
2. deskripsi data;
3. Produsen Data;
4. unit kerja atau penanggung jawab data;
5. sumber data;
6. periode referensi data;
7. cakupan wilayah dan tingkat penyajian;
8. jadwal pengumpulan data;
9. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data;
10. Standar Data yang digunakan;
11. status ketersediaan Metadata;
12. Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan;
13. format data;
14. klasifikasi akses data; dan
15. keterangan lain yang diperlukan.

Dalam hal salah satu unsur belum tersedia, Produsen Data memberikan keterangan mengenai rencana pemenuhannya.

c. Pemeriksaan Usulan Daftar Data

Walidata dengan bantuan Walidata Pendukung melakukan pemeriksaan terhadap usulan Daftar Data.

Pemeriksaan meliputi:

1. kesesuaian data dengan tugas dan kewenangan Produsen Data;
2. kebutuhan dan manfaat data;
3. potensi duplikasi dengan data lain;
4. kejelasan sumber dan penanggung jawab data;

5. kesiapan penerapan prinsip Satu Data Indonesia;
6. kejelasan jadwal pengumpulan dan pemutakhiran;
7. kesesuaian format data; dan
8. usulan klasifikasi akses data.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Walidata dapat meminta rekomendasi atau pertimbangan Pembina Data. Usulan yang belum sesuai dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

d. Pembahasan dan Penetapan Daftar Data

Usulan Daftar Data yang telah diperiksa dibahas dalam Forum Satu Data Kepulauan Riau. Pembahasan dilakukan untuk:

1. menyepakati data yang akan dikumpulkan;
2. menghindari duplikasi;
3. menyepakati Produsen Data;
4. menyelesaikan perbedaan definisi, sumber, dan kewenangan;
5. menyepakati jadwal pengumpulan, rilis, dan pemutakhiran; dan
6. memastikan kesiapan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam hal suatu data dihasilkan oleh lebih dari satu pihak, Forum menyepakati Produsen Data dengan mempertimbangkan:

1. tugas dan kewenangan;
2. penguasaan terhadap sumber data;
3. proses dan metode produksi data;
4. kesinambungan penyediaan data; dan
5. rekomendasi Pembina Data.

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan melalui Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Data yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, berbagi pakai, dan penyebaran data.

4.3. Pengumpulan Data

a. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan oleh Produsen Data berdasarkan:

1. Daftar Data yang telah ditetapkan;
2. Standar Data;
3. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran data;
4. metode pengumpulan data; dan
5. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1. pencatatan administratif;
2. survei;
3. kompilasi produk administrasi;
4. registrasi;
5. pengukuran atau pengamatan;
6. integrasi sistem elektronik;
7. pemanfaatan data dari pihak lain; atau
8. metode lain sesuai dengan karakteristik data.

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik melalui sistem atau aplikasi yang digunakan oleh Produsen Data. Pergub juga membuka pengumpulan secara manual maupun elektronik melalui aplikasi penyimpanan basis data.

b. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

Dalam melaksanakan pengumpulan data, Produsen Data wajib:

1. menggunakan Standar Data yang berlaku;
2. melengkapi data dengan Metadata;
3. menyusun data dalam struktur dan format yang mendukung Interoperabilitas Data;
4. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk resmi;
5. memastikan konsistensi definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
6. memastikan kesesuaian periode dan cakupan data; dan
7. mendokumentasikan sumber serta metode pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan Daftar Data dan jadwal pemutakhiran yang telah ditetapkan.

c. Pengolahan dan Validasi Internal

Sebelum disampaikan kepada Walidata, Produsen Data melakukan pengolahan dan validasi internal.

Validasi internal paling sedikit meliputi:

1. kelengkapan data;
2. kesesuaian dengan sumber data;
3. kewajaran nilai;
4. konsistensi antarvariabel;
5. konsistensi antarperiode;
6. kesesuaian kode referensi;
7. kesesuaian format data;
8. ketepatan hasil penghitungan; dan
9. kelengkapan Metadata.

Hasil validasi internal menjadi tanggung jawab Produsen Data. Kebenaran substansi, metode, sumber, dan hasil pengolahan data tetap menjadi tanggung jawab Produsen Data.

d. Penyampaian Data

Produsen Data menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata dan menyampaikan tembusannya kepada Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan Pergub.

Penyampaian data dilakukan melalui:

1. Portal Satu Data Kepulauan Riau;
2. sistem atau aplikasi yang ditetapkan;
3. layanan berbagi pakai data;
4. media penyimpanan elektronik;
5. surat atau dokumen resmi; atau
6. mekanisme lain yang disepakati.

Penyampaian data paling sedikit dilengkapi dengan:

1. identitas Produsen Data;
2. nama dan periode data;
3. file atau layanan data;
4. Metadata;
5. klasifikasi akses data;
6. informasi sumber dan metode pengumpulan;
7. tanggal penyampaian; dan
8. kontak penanggung jawab data.

Walidata Pendukung membantu mengoordinasikan penyampaian data dari Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah.

4.4. Pemeriksaan Data

a. Pelaksanaan Pemeriksaan

Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata dengan bantuan Walidata Pendukung. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

1. Standar Data;
2. Metadata;
3. Interoperabilitas Data; dan
4. Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pemeriksaan dapat melibatkan Pembina Data apabila diperlukan pertimbangan metodologis atau substantif sesuai dengan jenis data.

b. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan paling sedikit meliputi:

1. kelengkapan data dan Metadata;
2. kesesuaian konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
3. kesesuaian data dengan periode dan cakupan yang ditetapkan;
4. konsistensi struktur dan format data;
5. keterbacaan data oleh sistem elektronik;
6. penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk resmi;

7. kesesuaian sumber dan metode pengumpulan data;
8. konsistensi antarvariabel dan antarperiode;
9. kewajaran nilai data; dan
10. kesesuaian klasifikasi akses data.

Pemeriksaan kewajaran nilai tidak mengalihkan tanggung jawab Produsen Data atas kebenaran substansi data.

c. Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dapat diberikan status:

1. **sesuai**, apabila data telah memenuhi persyaratan;
2. **sesuai dengan catatan**, apabila terdapat kekurangan yang dapat dilengkapi tanpa mengubah substansi data; atau
3. **perlu perbaikan**, apabila data belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia atau persyaratan tata kelola data.

Data yang berstatus perlu perbaikan dikembalikan kepada Produsen Data disertai catatan hasil pemeriksaan.

Catatan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

1. identitas data;
2. unsur yang diperiksa;
3. ketidaksesuaian yang ditemukan;
4. perbaikan yang harus dilakukan;
5. batas waktu perbaikan; dan
6. petugas pemeriksa.

d. Perbaikan dan Pemeriksaan Ulang

Produsen Data memperbaiki data sesuai dengan catatan hasil pemeriksaan. Walidata Pendukung membantu mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan pada masing-masing Perangkat Daerah. Data yang telah diperbaiki disampaikan kembali kepada Walidata untuk diperiksa ulang.

Apabila data telah memenuhi persyaratan, Walidata menetapkan status data sebagai terverifikasi.

Status terverifikasi menunjukkan bahwa data telah memenuhi persyaratan tata kelola data, tetapi tidak mengalihkan tanggung jawab Produsen Data atas kebenaran substansi data.

e. Tindak Lanjut Data Terverifikasi

Terhadap data yang telah terverifikasi, Walidata:

1. memberitahukan kepada Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau bahwa Produsen Data telah memenuhi Daftar Data;
2. menyimpan data sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data;
3. menetapkan perlakuan data berdasarkan klasifikasi dan hak akses;
4. menyebarluaskan Data Terbuka; dan
5. memfasilitasi berbagi pakai data sesuai dengan ketentuan.

Tindak lanjut tersebut sesuai dengan Pergub yang mengatur pemberitahuan kepada Sekretariat, penyimpanan data terverifikasi, dan penyebaran data.

4.5. Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

a. Penyimpanan Data

Data yang telah disampaikan dan/atau terverifikasi disimpan pada media atau sistem yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau.

Penyimpanan data bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan data;
2. menjaga keutuhan dan keaslian data;
3. mendukung pemutakhiran dan penelusuran data;
4. memudahkan pemeriksaan dan pemanfaatan data;
5. mendukung berbagi pakai data; dan
6. menjaga perlakuan data sesuai dengan klasifikasinya.

Data yang disimpan paling sedikit terdiri atas:

1. dataset;
2. Metadata;
3. hasil pemeriksaan;
4. catatan perbaikan;
5. klasifikasi data;

6. informasi Produsen Data;
7. tanggal rilis dan pemutakhiran; dan
8. riwayat perubahan data.

Ketentuan teknis mengenai pengamanan sistem, pencadangan, pemulihan, pengelolaan kredensial, dan penanganan insiden mengacu pada kebijakan keamanan informasi dan persandian yang berlaku.

b. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau dan/atau media resmi lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau.

Data yang disebarluaskan harus:

1. telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
2. telah melalui pemeriksaan;
3. memiliki klasifikasi akses yang jelas;
4. dilengkapi Metadata;
5. mencantumkan Produsen Data dan sumber data;
6. mencantumkan periode data;
7. mencantumkan tanggal rilis dan/atau pemutakhiran;
8. tersedia dalam format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan
9. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Portal Satu Data Kepulauan Riau paling sedikit menyediakan akses terhadap:

1. data;
2. Metadata;
3. Standar Data;
4. Kode Referensi dan/atau Data Induk;
5. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data; dan
6. informasi lain yang diperlukan.

c. Penyebarluasan Berdasarkan Klasifikasi Data

Penyebarluasan dilakukan berdasarkan klasifikasi data:

1. Data Terbuka dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat;
2. Data Terbatas hanya dapat diakses oleh pihak tertentu berdasarkan kewenangan, tujuan penggunaan, dan persetujuan yang berlaku; dan
3. Data Tertutup tidak disebarluaskan melalui mekanisme umum dan hanya dapat diakses berdasarkan kewenangan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi, hak akses, dan mekanisme berbagi pakai data diatur dalam bab tersendiri pada petunjuk teknis ini.

d. Pemutakhiran Data yang Disebarluaskan

Produsen Data wajib melakukan pemutakhiran sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Daftar Data. Apabila terdapat pembaruan atau koreksi, Produsen Data menyampaikan data terbaru beserta penjelasan perubahan kepada Walidata. Walidata melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperbarui sebelum data tersebut disebarluaskan.

Data yang telah diperbarui harus mencantumkan:

1. tanggal pemutakhiran;
2. periode data;
3. versi data, apabila digunakan;
4. uraian perubahan, apabila terdapat koreksi substansial; dan
5. status data sebelumnya.

Data yang tidak lagi diproduksi atau tidak lagi berlaku tetap dicatat sebagai riwayat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

4.6. Alur Penyelenggaraan Tata Kelola Data

Alur penyelenggaraan tata kelola data dilaksanakan sebagai berikut:

Penyusunan Daftar Data → Pemeriksaan dan penyepakatan Daftar Data → Penetapan Daftar Data → Pengumpulan dan validasi internal → Penyampaian data dan Metadata → Pemeriksaan oleh Walidata → Perbaikan oleh Produsen Data apabila diperlukan → Verifikasi → Penyimpanan → Penyebarluasan atau pemberian akses sesuai klasifikasi → Pemutakhiran data.



Setiap hasil dari suatu tahapan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan berikutnya. Permasalahan teknis diselesaikan melalui koordinasi antara Produsen Data, Walidata Pendukung, Walidata, dan Pembina Data. Permasalahan yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah, perbedaan kewenangan, atau memerlukan kesepakatan kebijakan dibahas melalui Forum Satu Data Kepulauan Riau.

BAB V

KLASIFIKASI, HAK AKSES, DAN BERBAGI PAKAI DATA

5.1. Ketentuan Umum

Setiap data yang dikelola dalam penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau wajib ditetapkan klasifikasinya sebagai dasar pemberian hak akses, penyebarluasan, dan berbagi pakai data.

Klasifikasi data terdiri atas:

1. Data Terbuka;
2. Data Terbatas; dan
3. Data Tertutup.

Penerapan klasifikasi dan hak akses dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan kewenangan, tujuan penggunaan data, kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergub Nomor 21 Tahun 2022 memberikan ruang bagi Produsen Data dan Walidata untuk mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kepulauan Riau. Pembatasan akses tersebut dibahas dalam Forum dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau.

5.2. Klasifikasi Data

a. Data Terbuka

Data Terbuka merupakan data yang dapat diakses, digunakan, dan dibagipakaikan oleh masyarakat tanpa memerlukan persetujuan khusus.

Data Terbuka:

1. disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau dan/atau media resmi lainnya;
2. dapat dilihat dan diunduh oleh Pengguna Data;
3. dilengkapi dengan Metadata, sumber data, periode, dan tanggal pemutakhiran; dan
4. tidak memuat informasi yang dikecualikan atau data lain yang menurut ketentuan tidak dapat dibuka.

Keterbukaan data tidak memberikan kewenangan kepada Pengguna Data untuk mengubah, menghapus, atau mempublikasikan ulang data seolah-olah sebagai data resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Data Terbatas

Data Terbatas merupakan data yang hanya dapat diakses dan digunakan oleh pihak tertentu berdasarkan tugas, kewenangan, tujuan penggunaan, dan persetujuan pejabat yang berwenang.

Data Terbatas dapat diberikan dalam bentuk:

1. data lengkap;
2. sebagian variabel;
3. data agregat;
4. data yang telah disamarkan;
5. akses melalui dashboard atau sistem elektronik; atau
6. bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pembatasannya.

Akses terhadap Data Terbatas tidak memberikan hak kepada penerima untuk menyebarluaskan atau meneruskan data kepada pihak lain tanpa persetujuan.

c. Data Tertutup

Data Tertutup merupakan data yang aksesnya dibatasi secara khusus karena sifat, tingkat sensitivitas, risiko, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Tertutup:

1. tidak disebarluaskan melalui Portal Satu Data Kepulauan Riau;
2. tidak diberikan melalui mekanisme permintaan data umum;
3. hanya dapat diakses oleh pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan khusus; dan
4. dikelola sesuai dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, kerahasiaan data, keamanan informasi, dan ketentuan lainnya.

5.3. Penetapan dan Perubahan Klasifikasi

Klasifikasi data diusulkan oleh Produsen Data berdasarkan karakteristik, isi, tujuan penggunaan, serta risiko pembukaan data.

Usulan klasifikasi diperiksa oleh Walidata dengan mempertimbangkan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. rekomendasi Pembina Data;
3. pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. kewenangan Produsen Data; dan
5. hasil pembahasan Forum Satu Data Kepulauan Riau apabila diperlukan.

Klasifikasi data dicantumkan dalam Daftar Data dan Metadata. Klasifikasi dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan isi data, kebijakan, tujuan penggunaan, tingkat risiko, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan klasifikasi harus dicatat dan disampaikan kepada Walidata.

5.4. Hak Akses

Hak akses diberikan sesuai dengan klasifikasi data dan peran pengguna.

Hak akses dapat berupa:

1. melihat;
2. mengunduh;
3. mengunggah;
4. mengubah;
5. memeriksa;
6. menyetujui;
7. menyebarluaskan; dan/atau
8. mengelola data.

Pengguna hanya memperoleh hak akses sesuai dengan kebutuhan tugas dan kewenangannya.

Ketentuan hak akses meliputi:

1. Data Terbuka dapat diakses oleh seluruh Pengguna Data;
2. Data Terbatas hanya dapat diakses setelah memperoleh persetujuan;
3. Data Tertutup hanya dapat diakses berdasarkan kewenangan khusus;
4. hak akses dapat dibatasi berdasarkan jenis data, variabel, wilayah, periode, dan jangka waktu;

5. hak akses dapat diubah atau dicabut apabila tugas berakhir, terjadi perubahan kewenangan, atau ditemukan penyalahgunaan; dan
6. penerapan teknis pengamanan akses mengacu pada kebijakan keamanan informasi dan persandian.

Pembatasan akses pada Portal Satu Data Kepulauan Riau bagi Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walidata. Untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah, pelayanan akses dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik.

5.5. Berbagi Pakai Data

Berbagi pakai data merupakan kegiatan pemberian akses, pertukaran, dan pemanfaatan data antar-Perangkat Daerah, Instansi Pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain sesuai dengan klasifikasi data.

Berbagi pakai data bertujuan untuk:

1. mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan;
2. mengurangi duplikasi pengumpulan data;
3. meningkatkan keterpaduan data;
4. mendukung perencanaan, pelayanan publik, evaluasi, dan pengambilan kebijakan; dan
5. meningkatkan pemanfaatan data melalui interoperabilitas.

Berbagi pakai data dapat dilaksanakan melalui:

1. Portal Satu Data Kepulauan Riau;
2. pertukaran file terstruktur;
3. dashboard;
4. antarmuka pemrograman aplikasi;
5. integrasi antarsistem elektronik; atau
6. media resmi lain yang ditetapkan.

Berbagi pakai Data Terbuka tidak memerlukan persetujuan khusus.

Berbagi pakai Data Terbatas dilakukan melalui tahapan:

1. pengajuan kebutuhan data;
2. verifikasi identitas, kewenangan, dan tujuan penggunaan;
3. persetujuan pihak yang berwenang;
4. pemberian akses atau data;
5. penggunaan sesuai tujuan yang disetujui; dan
6. penghentian atau pencabutan akses setelah kebutuhan berakhir.

Data Tertutup tidak dibagikan melalui mekanisme umum.

Akses data bagi Instansi Pusat dan Perangkat Daerah tidak dipungut biaya serta tidak memerlukan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau surat pernyataan. Akses bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang menerima Data Terbatas wajib:

1. menggunakan data sesuai dengan tujuan yang disetujui;
2. menjaga kerahasiaan data;
3. tidak mengubah substansi data tanpa penjelasan;
4. tidak meneruskan data kepada pihak lain tanpa persetujuan; dan
5. mencantumkan sumber data dalam setiap hasil pemanfaatannya.

Produsen Data tetap bertanggung jawab atas substansi dan kemitakhiran data, sedangkan Walidata memfasilitasi akses, pertukaran, dan penyebarluasan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai pedoman operasional bagi penyelenggara Satu Data Kepulauan Riau dalam melaksanakan tata kelola data secara terencana, terstandar, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini memerlukan komitmen dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Koordinator Forum Satu Data Kepulauan Riau, Sekretariat Satu Data Kepulauan Riau, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Setiap Produsen Data bertanggung jawab untuk menghasilkan dan memutakhirkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi pemenuhan Standar Data, kelengkapan Metadata, pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Walidata bersama Walidata Pendukung melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data, sedangkan Pembina Data memberikan pembinaan dan rekomendasi sesuai dengan kewenangannya.

Klasifikasi, hak akses, dan berbagi pakai data dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik data, kebutuhan pengguna, tugas dan kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek teknis pengamanan data dan sistem elektronik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi dan persandian yang berlaku.

Petunjuk teknis ini dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan diterapkannya petunjuk teknis ini, diharapkan terselenggara tata kelola data yang menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.